






PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KWADUNGAN

Jalan Soko Kwadungan Telp (0351) 331048 Ngawi 63283

STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN KLB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2.	Persyaratan	Sudah mendaftarkan diri di Ruang Pendaftaran dengan membawa identitas KTP atau Kartu BPJS
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>The diagram illustrates a four-step process for KLB response:</p> <ol style="list-style-type: none">Step 1: Petugas mengidentifikasi kasus potensial KLB dari Klaster 2 & 3. (Illustrated with a line graph showing an upward trend.)Step 2: Petugas melakukan PWS penyakit potensial KLB di Klaster 4. (Illustrated with a map and a red location pin.)Step 3: Petugas melakukan penyelidikan epidemiologi KLB. (Illustrated with a person wearing a magnifying glass.)Step 4: Petugas melakukan penanggulangan KLB cepat & tepat. (Illustrated with three people in red and blue uniforms, one holding a red cross symbol.)
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<24 jam setelah memperoleh informasi adanya indikasi KLB

5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Penanganan dan penanggulangan KLB sesuai standar
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer untuk pengolahan, analisis, interpretasi dan pelaporan 2. Form PE 3. Meja dan kursi 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Epidemiolog Kesehatan
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat praminilokakarya Puskesmas berdasarkan permasalahan yang ada di setiap klaster.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Media Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas (langsung) 2. Kotak saran 3. Telp/WA petugas pengelola pengaduan: 082231323650 (Marta Rubiyanti, S.Kep., Ns) 4. Website: https://pkmkwadungan.ngawikab.go.id/ 5. Media Sosial: Instagram  (puskesmas_kwadungan) Facebook  (Puskesmas Kwadungan) Google Review Puskesmas Kwadungan <p>Penanganan Aduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> - Marta Rubiyanti, S.Kep., Ns - No. Telp/WA: 082231323650 2. Respon time pengaduan: 5 menit setelah menerima pengaduan dari berbagai saluran pengaduan 3. Waktu penyelesaian aduan <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 2x24 jam

		
11.	Jumlah Pelaksana	1 Epidemiolog Kesehatan
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan sesuai dengan budaya kerja KWD CERIA PARASNYA (Kwadungan, ceria, patuh, ramah, disiplin, pelayanan prima) serta Tata Nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan pelayanan di Klaster 4 dilakukan setiap hari untuk upaya perbaikan. 2. Evaluasi indikator capaian surveilans epidemiologi melalui Penilaian Kinerja Puskesmas yang dilaporkan setiap bulan 3. Evaluasi capaian jumlah pasien yang dilayani setiap 3 bulan sekali melalui ekin BKN. <p>Eksternal</p> <p>Evaluasi melalui pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran dan survei kepuasan masyarakat.</p>

Kwadungan, 11 Oktober 2024
 KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN



drg. RIKA WANDANSARI
 NIP. 19700308 200312 2 003